



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Akta Kematian

No. SK : 470/999/100.16

Persyaratan

1. Mengisi Blanko/Formulir ditandatangani oleh pelapor (F2-01)
2. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP almarhum
3. Mengisi Formulir F.029 (terdapat di kelurahan)
4. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP el Pelapor
5. Fotokopi KTP elektronik saksi 2 (dua) orang
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Surat Keterangan Kematian dari Rukun Kematian / Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses website : <http://disdukcapil.samarindakota.go.id>;
2. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah berkas-berkas persyaratan;
3. Pemohon mendapat nomor registrasi sebagai tanda bahwa berkas berhasil didaftarkan;
4. Petugas memeriksa berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap, menginput dan mengajukan sertifikasi elektronik;
5. Pemohon menerima file pdf atau dapat meminta diantar jasa antaran (kurir).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen lengkap, dimasukan hari ini, besok sudah bisa diambil

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Langsung di Layanan Pengaduan Disdukcapil
2. Whatsapp (0857 5168 7090)
3. SP4N LAPOR
4. Instagram (disdukcapil_samarinda)
5. Melalui Facebook (disdukcapilsmd)
6. Email (disdukcapilsamarinda@gmail.com)